

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bab – bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 memiliki implikasi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal ini digambarkan dengan kepatuhan formal jumlah pelaporan SPT dan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro.
2. Bahwa faktor – faktor teoritis terbentuknya PP 23 Tahun 2018 dapat terbagi menjadi 4 (empat) faktor yaitu: faktor kebermanfaatan, faktor keadilan, faktor kepastian hukum, dan faktor lainnya yang terdiri atas, faktor yuridis, faktor ekonomis, faktor administratif, dan faktor sosial budaya.
3. Bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya saing usaha para pelaku UMKM.

Berdasarkan pembahasan di atas, telah didapatkan kesimpulan yang cukup terkait dengan implikasi penerapan PP 23 Tahun 2018 yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, namun tidak secara signifikan pengaruhnya terhadap daya saing usaha wajib pajak, serta faktor – faktor teoritis pembentuk PP 23 Tahun 2018.